



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang** : a. Bahwa ruang lingkup wilayah merupakan suatu kesatuan yang utuh baik letak, kedudukan yang strategis dengan keanekaragaman ekosistem dan merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola guna mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beranekaragam baik didataran, lautan dan udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu, termasuk keanekaragaman sosial budaya dan sumber daya buatan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis, memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia;
- c. Bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang telah berkembang, sehingga perlu diadakan revisi terhadap peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II purworejo nomor 12 tahun 1996 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten daerah tingkat II purworejo guna mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efisien, efektif, transparan,dan partisipatif;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten purworejo tentang rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo.

- Mengingat :**
1. undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa tengah;
 2. undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrararis (lembaran negara republik indonesia tahun 1960 nomor 104. Tambahan lembaran negara nomor 2043);

3. undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan (lembaran negara republik indonesia tahun 1967 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 2831);
4. undang-undang nomor 5 tahun 1984 tentang 1984 tentang Perindustrian (lembaran negara republik indonesia tahun 1984 22, tambahan lembaran negara nomor 3174);
5. undang-undang nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun (lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3318);
6. undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (lembaran negara republik indonesia tahun 1990 nomor 49, tambahan lembaran negara nomor 3419);
7. undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan (lembaran negara republik indonesia tahun 1990 nomor 78, tambahan lembaran negara nomor 3427);
8. undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang cagar budaya (lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 27, tambahan lembaran negara nomor 3475);
9. undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 35, tambahan lembaran negara nomor 3475);
10. undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang (lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 115, tambahan lembaran negara nomor 3051);
11. undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia (lembaran negara republik indonesia tahun 1996, nomor 73,tambahan lembaran negara nomor 3647);
12. undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699);
13. undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 167, tambahan lembaran negara nomor 3888);
14. undang-undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung (lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 134, tambahan lembaran negara nomor 4247);
15. undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 23, tambahan lembaran negara nomor 4377);
16. undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara nomor 4389);

17. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 4421);
18. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
19. undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang 2004 tentang jalan (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 132, tambahan lembaran negara nomor 4444);
20. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1982 tentang tata pengaturan air (lembaran negara nomor 37, tambahan lembaran negara nomor 3225);
21. peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1985 tentang jalan (lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 37, tambahan lembaran negara nomor 3293);
22. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan (lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 39, tambahan lembaran negara nomor 3294);
23. peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1991 tentang sungai (lembaran negara republik indonesia tahun 1991 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor 3445);
24. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1995 tentang perlindungan tanaman (lembaran negara republik indonesia tahun 1995 nomor 12);
25. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1995 tentang perlindungan tanaman (lembaran negara republik indonesia tahun 1995 nomor 12);
26. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang (lembaran negara republik indonesia tahun 1996 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 3660);
27. peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang tata ruang wilayah nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 3721);
28. peraturan pemerintah nomor 68 tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 132, tambahan lembaran negara nomor 3376);
29. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang pengadilan pencemaran dan atau perusakan laut (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 32, tambahan lembaran negara nomor 3816);
30. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 59, tambahan lembaran negara nomor 3838);
31. peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000 tentang ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 3934);

32. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
33. peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 41);
34. peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2001 tentang irigasi (lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 45, tambahan lembaran negara nomor 4156);
35. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 45, tambahan lembaran negara nomor 4385);
36. keputusan presiden nomor 32 tahun 19990 tentang pengelolaan kawasan lindung;
37. keputusan presiden nomor 33 tahun 1991 tentang penggunaan tanah bagi kawasan industri;
38. keputusan presiden nomor 75 tahun 1993 tentang koordinasi pengelolaan tata ruang nasional;
39. keputusan presiden nomor 62 tahun 2000 tentang badan koordinasi penataan ruang nasional;
40. keputusan materi dalam negeri nomor 33 tahun 1992 tentang pedoman penyusunan peraturan daerah rencana struktur tata ruang propinsi daerah tingkat I dan rencana umum tata ruang kabupaten daerah tingkat II;
41. keputusan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah;
42. peraturan daerah propinsi jawa tengah nomor 21 tahun 2003 tentang rencana tata ruang wilayah propinsi jawa tengah (lembaran daerah propinsi jawa tengah tahun 2003 nomor 133);
43. peraturan daerah kabupaten purworejo nomor 26 tahun 2000 tentang kewenangan daerah kabupaten purworejo tahun 2000 nomor 27);
44. peraturan daerah kabupaten purworejo nomor 7 tahun 2001 tentang progam pembangunan daerah (PROPEDA) kabupaten purworejo tahun 2001 nomor 27);
45. peraturan daerah kabupaten purworejo nomor 11 tahun 2004 tentang kawasan bahari terpadu kabupaten purworejo (lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2004 nomor 37);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten purworejo.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten purworejo
3. Bupati adalah bupati purworejo.
4. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo yang selanjutnya disingkat RUTRW kabupaten purworejo adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten purworejo yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan. Ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya, hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.
6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang.
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengadilan pemanfaatan ruang, berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang, baik direncanakan atau tidak.
9. Perencanaan tata ruang adalah perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya lainnya yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta pemetaan rencana tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek funsional.
11. Sub wilayah pengembangan (SWP) adalah bagian dari wilayah pengembangan kabupaten dimana satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan perencanaan yang komprehensif.
12. Hirarki adalah tingkat/orde dalam suatu lingkup pelayanan kewilayahan.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencangkup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, warisan budaya dan sumber daya buatan.
16. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

17. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Kawasan strategis adalah kawasan yang mempunyai lingkup pengaruh yang berdampak nasional, penguasaan dan pengembangan lahan relatif besar, mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik serta mempunyai daya tarik investasi.
19. Kawasan agropolitan diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menghela kegiatan pembangunan pertanian agribisnis diwilayah sekitarnya.
20. Kawasan bahari terpadu yang selanjutnya disingkat KBT adalah wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat-laut dan laut, sebatas kewenagan kabupaten meliputi sumber daya pantai yang terdiri dari sumber daya hayati dan nir-hayati yang terletak dikecamatan Grabag, ngombol dan purwodadi.
21. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
22. Partisipasi (peran serta) masyarakat adalah berbagai kegiatan orang seorang, kelompok atau badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditingkat masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI
Bagian pertama
Asas
Pasal 2

Asas dalam rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo adalah :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercemin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam satu wilayah;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercemin dalam pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. Kesetaraan yaitu seluruh masyarakat berhak mendapatkan manfaat dari penggunaan ruang.

Bagian kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo adalah terwujudnya pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dengan :

- a. Merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten purworejo;

- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di daerah;
- d. Sebagai acuan dalam penyusunan rinci tata ruang daerah, serta pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan.

Bagian ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo adalah :

- a. Memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
- b. Memberikan arahan kawasan pemukimam perkotaan dan pedesaan;
- c. Memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat pemukiman, sistem sarana dan prasana wilayah, pengembangan kawasan strategis dan kawasan yang perlu diprioritaskan;
- d. Memberikan arahan kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna udara, tata guna hutan, dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijaksanaan penunjang penataan ruang yang direncanakan;
- e. Menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Bagian keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungi rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo adalah :

- a. Sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten purworejo untuk menetapkan lokasi dalam menyusun progam-progam dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang, sehingga sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH, DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo adalah :

- a. Merupakan pejabaran dari rencana tata ruang wilayah propinsi jawa tengah, kebijakan-kebijakasanaan pembangunan yang berlaku serta program pembangunan daerah;

- b. Merupakan dasar perundangan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) derah;
- c. Merupakan dasar penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.

Bagian kedua
Wilayah
Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi kabupaten purworejo seluas 1.034.83 km².

Bagian ketiga
Jangka waktu rencana
Pasal 8

Jangka waktu rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo adalah 10 (sepuluh) tahun setiap 5 (lima) tahun sekali dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN PARTISIPASI (PERAN SERTA) MASYARAKAT
Pasal 9

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi(berperan serta) dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk menataati rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, tata cara dan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMANFAATAN RUANG
Bagian pertama
Pola dan struktur tata ruang wilayah
Pasal 10

Pola dan struktur tata ruang wilayah kabupaten purworejo dikelompokan dalam 6 (enam) rencana pemanfaatan ruang sebagai berikut :

- a. Kawasan lindung;
- b. Kawasan budidaya;
- c. Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- d. Sistem pusat-pusat pemukiman;
- e. Pengembangan sistem sarana dan prasarana;
- f. Kawasan strategis dan prioritas;

Paragraf 1
Kawasan lindung
Pasal 11

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, diperuntukan untuk menjamin terselenggaranya fungsi lindung hidro-oroalogis bagi kegiatan pemanfaatan lahan yaitu kawasan resapan air yang merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersedian air bagi daerah yang terletak di wilayah bawahannya, meliputi kecamatan purworejo, bener, loano , grabag, kemiri, bruno, pituruh, bagelen, kaligesing.

Pasal 12

Kawasan perlindungan setempat yaitu kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, terdiri dari :

- a. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan prioritas sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dengan tujuan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai, meliputi daratan sepanjang tepian garis pantai yang lebarnya proposisional dalam bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 200 meter dari titik pasang tertinggi dari arah selatan, yang terdapat di kecamatan purwodadi, ngombol dan grabag.
- b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter dikanan-kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri anak sungai di luar pemukiman, yang terdapat di semua kecamatan di kabupaten purworejo.
- c. Kawasan sekitar danau/rawa adalah kawasan di sekeliling danau/rawa yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/rawa, dengan tujuan untuk melindungi danau/rawa dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/rawa, terletak di kecamatan grabag, butuh, ngombol, purwodadi, dan kaligesing;
- d. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air, dengan tujuan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya, terletak di kecamatan purworejo, bener, loano, gebang, kemiri, pituruh, bruno , bagelen dan kaligesing.

Pasal 13

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, budaya yaitu kawasan yang diperuntukan bagi kelestarian sumber daya alam dan sumber daya buatan di kabupaten purworejo, terdiri dari :

- a. Daerah perlindungan plasma nutfah adalah kawasan yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat dikawasan konservasi yang telah ditetapkan. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut, terletak di kecamatan kaligesing dan bagelen.
- b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang diperuntukan bagi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, terletak di seluruh kecamatan di kabupaten purworejo.

Pasal 14

Kawasan rawan bencana alam yaitu kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam, yang terdiri dari :

- a. Kawasan rawan bencana banjir terletak di kecamatan grabag, butuh , bagelen, ngombol, purwodadi, bayan dan pituruh;
- b. Kawasan rawan bencana tanah longsor yaitu wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor, karena terdapat zona yang mudah bergerak, sehingga kawasan ini tertutup bagi pemukiman, persawahan, pertanian tanaman musiman, kolam ikan dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan, terletak di kawasan perbukitan di kecamatan bruno, gebang, bener, loano, kaligesing, bagelen, purworejo, pituruh dan kemiri.

Paragraf 2 Kawasan budidaya

Pasal 15

- (1) Kawasan budidaya diarahkan sesuai kemampuan lahanya, guna mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam rangka menciptakan struktur ruang yang mendukung pengembangan sumber daya dalam rangka menciptakan struktur ruang yang mendukung pengembangan berbagai sektor pembangunan dan integrasi wilayah yang mengedepankan kelestarian lingkungan, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kawasan hutan produksi yaitu kawasan hutan yang karena pertimbangan kebutuhan sosial dan ekonomi dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi. Kawasan ini berfungsi untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor. Arah pengembangan kawasan ini untuk menjaga keberkelanjutan produksi hutan yang dapat dikonversi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pertanian, perkebunan , transportasi dan lain-lain dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kawasan ini terletak di kecamatan bruno, kemiri, pituruh, gebang, bener, kaligesing, loano, bagelen, dan purworejo.
 - b. Kawasan pertanian lahan basah yaitu kawasan yang berfungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian lahan basah yang disesuaikan dengan kondisi topografi dan kemampuan tanah, yang terletak di kecamatan bayan, banyuurip, purworejo, grabag, ngombol, butuh, purwodadi, pituruh, dan kemiri.

- c. Kawasan Pertanian Lahan Kering yaitu kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian lahan kering sesuai dengan kondisi topografi dan kemampuan tanah yang diupayakan untuk menghasilkan produksi pangan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, yang terletak di kecamatan purworejo, beras, kemiri, pituruh, gebang, bener , kaligesing, bayan, loano, purwodadi, dan bagelen.
- d. Kawasan perkebunan yaitu kawasan yaitu kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan sesuai dengan kondisi topografi dan kemampuan tanah, yang terletak di kecamatan kaligesing, kemiri, beras, pituruh, gebang, bener, loano, dan bagelen.
- e. Kawasan pertenakan yaitu kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan peternakan sesuai dengan kondisi kesesuaian jenis ternak, terletak di kecamatan kaligesing, ngombol dan bagelen, gebang, grabag, bayan, kutoarjo dan banyuurip;
- f. Kawasan perikanan yaitu kawasan yang fungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk pemanfaatan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan dengan tepat memperhatikan kelestarian lingkungan, terletak di kecamatan purwodadi, ngombol, grabag, banyuurip, loano, bener dan grabag.
- g. Kawasan pertambakan yaitu kawasan lahan pesisir yang potensial untuk kegiatan pertambakan dan dapat dikembangkan dengan memperhatikan kondisi keperluan dan aspek lingkungannya, terletak dikecamatan grabag, purwodadi dan ngombol;
- h. Kawasan pariwisata yaitu kawasan yang memiliki karakteristik, sejarah nilai budaya serta potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang sesuai untuk pengembangan sektor pariwisata, terletak di kecamatan purworejo, bagelen, bener, kaligesing, grabag, purwodado, ngombol,bruno , butuh, gebang, pituruh, loano, kemiri, dan banyuurip,
- i. Kawasan industri yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, terletak di kecamatan purworejo, kutoarjo, banyuurip, bayan, butuh, grabag, purwodadi, bener, dan loano.
- j. Kawasan pertambangan yaitu bentangan luas lahan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan sumber daya alam, terletak di kecamatan purworejo, grabag, bagelen, kemiri, pituruh, dan bruno.

Paragraf 3

Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan

Pasal 16

Kawasan pemukiman adalah kawasan diluar kawasan lindung yang diperlukan bagi lingkungan tempat tinggal atau tempat tinggal yang berada di daerah perkotaan dan pedesaan, bertujuan untuk menyediakan pemukiman yang sehat dan aman dari bencana alam, serta memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Arah pengembangan kawasan ini harus mempertimbangkan kesesuaian lahan dengan penggunaan teknologi yang ada, ketersediaan air, lokasi yang terkait dengan kawasan hunian yang sudah berkembang dan tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah (irigasi) dari kawasan lindung.

Paragraf 4
Sistem pusat-pusat pemukiman
Pasal 17

- (1) Perwilayahannya kabupaten purworejo, berdasarkan fungsi dan pengembangan pusat-pusat potensial demi keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah serta untuk merintis pengembangan sub regional yang berbagi dalam 4 sub wilayah pengembangan (SWP) sebagai berikut :
- a. Kota purworejo berfungsi sebagai pusat pelayanan sub wilayah pengembangan I (SWP I) sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pusat pusat orientasi permodalan perdagangan tingkat kabupaten, pusat pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kabupaten, pusat wilayah pengembangan partial, pusat pengembangan pertanian dengan wilayah pendukung kecamatan banyuurip, gebang, kaligesing, loano, dan bener;
 - b. Kota kutoarjo berfungsi sebagai pusat pelayanan sub wilayah pengembangan II (SWP II) sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pusat orientasi permodalan perdagangan dan pusat pengembangan tanaman lahan basah dan kering dengan komoditas hortikultura dengan wilayah pendukung kecamatan grabag, bayan, dan butuh ;
 - c. Kota purwodadi berfungsi sebagai pusat pelayanan sub wilayah pengembangan III (SWP III) sekaligus sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan, pusat pemukiman, pusat pengembangan pariwisata, pusat pengembangan tanaman lahan basah dan kering, perikanan dan perindustrian dengan wilayah pendukung kecamatan bagelen dan ngombol;
 - d. Kota kemiri berfungsi sebagai pusat pelayanan sub wilayah pengembangan IV (SWP IV), sekaligus sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan sosial ekonomi dan jasa, pusat permukiman, pusat pengembangan tanaman lahan basah dan kering, kehutanan dan perikanan dengan wilayah pendukung kecamatan pituruh dan bruno.
- (2) Hirarki pusat-pusat pengembangan merupakan hirarki kawasan pemukiman yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian dan pelayanan sosial bagi masyarakat di daerah sekitar maupun hinterlandnya. Berdasarkan analisis hirarki pusat pengembangan terdapat 4 hirarki kota sebagai berikut :
- a. Hirarki I adalah kota purworejo dan kutoarjo;
 - b. Hirarki II adalah kota pituruh, bagelen dan purwodadi;
 - c. Hirarki III adalah kota grabag, butuh, bayan , banyuurip dan bener;
 - d. Hirarki IV adalah kota bruno, ngombol, kemiri, kaligesing, gebang, dan loano.
- (3) Jangkauan pusat pengembangan berkaitan dengan fungsional daerah-daerah di sekitarnya dalam rangka mendapatkan dengan fungsional daerah di sekitarnya dalam rangka mendapatkan pelayanan fasilitas sosial ekonomi, terdiri dari 6 (enam) jangkauan pusat pengembangan, yaitu:
- a. Jangkauan pelayanan kecamatan purworejo meliputi kecamatan purworejo, banyuurip, gebang, kaligesing, loano dan bener;

- b. Jangkauan pelayanan kecamatan kecamatan kutoarjo meliputi kecamatan kutoarjo meliputi kecamatan kutoarjo, grabag, bayan dan butuh;
 - c. Jangkauan pelayanan kecamatan pituruh adalah desa-desa di kecamatan pituruh, butuh dan kemiri;
 - d. Jangkauan pelayanan kecamatan bagelen adalah desa-desa di kecamatan bagelen, ngombol dan purwodadi;
 - e. Jangkauan pelayanan kecamatan purdodadi adalah desa-desa di kecamatan purwodadi, ngombol, dan bagelen;
 - f. Jangkauan pelayanan kecamatan butuh, grabag, banyuurip, bener, bayan, gebang, ngombol, kaligesing, loano, bruno, dan kemiri adalah desa-desa di kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Fungsi pusat-pusat pengembangan diarahkan sebagai pusat pelayanan wilayah belakang, pusat atau simpul komunikasi dan transportasi antar wilayah serta pusat permukiman, dengan persebaran lokasi sebagai berikut :
- a. Kecamatan purworejo berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, wilayah pengembangan, pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan pariwisata, kesehatan dan pusat pertahanan keamanan;
 - b. Kecamatan kutoarjo berfungsi sebagai pusat wilayah pengembangan, pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa/ kelurahan, perdagangan, jasa dan industri, pelayanan pertanian tanaman pangan serta pusat pendidikan;
 - c. Kecamatan pituruh berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat kecamatan dan tingkat desa, pertanian tanaman pangan, dan kehutanan;
 - d. Kecamatan bagelen berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat kecamatan dan tingkat desa, perdagangan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan pariwisata;
 - e. Kecamatan purwodadi berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat kecamatan dan tingkat kecamatan dan tingkat desa, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata;
 - f. Kecamatan butuh berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat kecamatan dan tingkat desa, industri dan pertanian tanaman pangan;
 - g. Kecamatan grabag berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat kecamatan dan tingkat desa, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, industri dan pariwisata;
 - h. Kecamatan banyuurip berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat desa, pertanian tanaman pangan;
 - i. Kecamatan bener berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat kecamatan dan tingkat desa, industri, perkebunan, perikanan,peternakan dan kehutanan;
 - j. Kecamatan bayan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat desa/ kelurahan, industri, pertanian tanaman pangan dan peternakan;
 - k. Kecamatan gebang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat desa, industri, perkebunan, perikanan, kehutan, dan peternakan;

1. Kecamatan ngombol berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat desa, pusat pertanian tanaman pangan, perikanan dan pariwisata;
- m. Kecamatan kaligesing berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat desa, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pariwisata;
- n. Kecamatan loano berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat desa, perkebunan, peternakan, pariwisata, kehutanan, perikanan dan indutri;
- o. Kecamatan bruno berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat desa, pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan pariwisata;
- p. Kecamatan kemiri berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial ekonomi tingkat desa, pertanian tanaman pangan, kehutanan dan pariwisata;

Paragraf 5

Pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah

Pasal 18

Pengembangan wilayah yang terinterigasi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan mantap. Kabupaten purworejo diarahkan untuk meningkatkan integrasi wilayah, baik fungsional, keruangan maupun sosial ekonomi melalui pemerataan aksesibilitas guna mendukung kelancaran pergerakan dan aliran barang, jasa dan manusia.

Pasal 19

Sistem transportasi dikembangkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional yang mencangkup sistem transportasi darat baik jalan maupun jaringan kereta api dan penangkutan umum yang terdiri dari :

- a. Jaringan transportasi darat (jalan) dikembangkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, industri dan pariwisata serta mempelancar koleksi dan distribusi arus barang dan jasa serta mobilitas penduduk dan peningkatan akses ke kawasan yang potensial dan strategis yang terdiri dari :
 1. Jaringan jalan arteri primer (jalan negara), yaitu jalan diperuntukan bagi kendaraan lintas cepat yang menghubungkan antar propinsi agar dapat menghindari wilayah perkotaan utama dari beban lalu lintas yang ditimbulkan oleh perjalanan/ pergerakan lintas regional yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya . beberapa jalan arteri primer di kabupaten purworejo adalah :
 - a. Jalur propinsi daerah istimewa Yogyakarta menuju purworejo yang melewati kecamatan bagelen, purwodadi, banyuurip, dan purworejo;
 - b. Jalur kota purworejo ke arah kebumen melewati kecamatan banyuurip, bayan, kutoarjo dan butuh;
 - c. Jalur kota purworejo ke arah magelang dan tumanggung melewati kecamatan loano dan bener;
 2. Jaringan jalan korektor primer (jalan proporsi) yang menghubungkan jalan negara dengan jalan kabupaten. Khususnya menghubungkan kota atau wilayah kecamatan di jalur arteri yaitu kota kutoarjo dan purworejo (kota hirarki I) dengan daerah-daerah pedesaan di sekitarnya.

Jaringan jalan kolektor primer meliputi :

- a) Jalur selatan yang menghubungkan kabupaten kulon progo, propinsi daerah istimewa yogyakarta menuju daerah selatan kabupaten purworejo-kebumen-cilacap yang melewati kecamatan purwodadi, ngombol dan grabag;
 - b) Jalur yang menghubungkan kota purworejo ke kecamatan pituruh yang melewati sebagian kecamatan gebang, kemiri dan pituruh;
 - c) Jalur yang menghubungkan kota purworejo dengan kabupaten wonosobo yaitu jalur purworejo-maron-kepil-kretek-wonosobo;
 - d) Jalur kota purworejo yang menghubungkan dengan wilayah daerah istimewa yogyakarta, melewati kecamatan kaligesing;
 - e) Jalur yang di hubungkan kota kutoarjo dengan kabupaten wonosobo yaitu jalur kutoarjo-kemiri-bruno-kretek-wonosobo.
- 3. Jaringan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan jalan arteri primer dan jalan kolektor primer ke jalan lokal, khususnya yang menghubungkan antar wilayah kecamatan dan daerah pedesaan;
 - 4. Jaringan jalan lokal (kabupaten) yaitu yang menghubungkan antar pusat satuan-satuan pemukiman terkecil (desa) dengan kota atau daerah yang memiliki jenjang wilayah lebih tinggi.
- b. Jalan transportasi darat (jalan kereta api), yaitu jalan dengan dua poros ke bandung, jakarta serta yogyakarta dan surabaya dengan simpul pemberangkatan dari stasiun kereta api kutoarjo. Beberapa jalur jalan kereta api yang melewati kabupaten purworejo adalah :
 1. Kereta api jurusan jakarta-kutoarjo-yogjakarta-surakarta-surabaya yang melalui kecamatan bagelen, banyuurip bayan, kutoarjo, butuh dan purwodadi;
 2. Kereta api jurusan bandung-kutoarjo-yogyakarta-surakarta-surabaya yang melalui kecamatan bagelen, banyuurip,bayan,kutoarjo, butuh dan purwodadi;
 3. Kereta api jurusan kota purworejo-kutoarjo-jakarta yang melalui kecamatan banyuurip, bayan, kutoarjo dan butuh;
 4. Kereta api jurusan kota purworejo-bandung yang melalui kecamatan banyuurip, bayan, kutoarjo, dan butuh.
 - c. Pengembangan prasarana dan sarana perangkutan umum di arahkan guna tersedianya angkutan masal dengan biaya yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat umumnya berpenghasilan rendah. Pengembangan prasarana perangkutan umum dilakukan melalui peningkatan pelayanan jalan dan peraturan rute pelayanan angkutan umum.

Pasal 20

Arahan pengembangan prasarana dan sarana sumber daya air (SDA) dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan, pengembangan dan pengendalian sumber daya air, di seluruh daerah aliran sungai (DAS) bogowonto, congkroyasan dan wawar serta sumber air bawah tanah guna meningkatkan kelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan produktivitas tanah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pasal 21

(1) Pengembangan jaringan energi listrik diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk meningkatkan kemampuan akses masyarakat terhadap jaringan listrik perlu dilakukan pengembangan jaringan listrik, jaringan distribusi, riset energi alternatif, efisiensi dan penyalahgunaan energi listrik secara optimal.

- (2) Pengembangan jaringan komunikasi diarahkan untuk memperpendek jarak antar wilayah, mengurangi arus pergerakan antar tempat, meningkatkan daya tarik dan perekonomian suatu daerah.

Pasal 22

Pengembangan fasilitas pelayanan diarahkan untuk memacu pertumbuhan diseluruh wilayah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Paragraf 6

Kawasan strategis dan prioritas

Pasal 23

Kawasan strategis dan prioritas adalah kawasan-kawasan dengan spesifikasi khusus yang pengannya perlu di utamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang meliputi kawasan yang memiliki permasalahan khusus serta memerlukan penanganan yang mendesak, meliputi :

- a. Kawasan pusat pertumbuhan, kawasan yang menjadi pusat atau simpul perkembangan bagi daerah-daerah sekitarnya (hinterland) yaitu kota purworejo-kutoarjo;
- b. Kawasan strategis tumbuh cepat, kawasan yang didalamnya terdapat kegiatan produksi dan distribusi, posisi geografis yang strategis dan di dukung ketersediaan infrastruktur yang memadai meliputi koridor perkotaan purworejo-banyuurip-bayan-kutoarjo-butuh;
- c. Kawasan perbatasan dan kerjasama regional, kawasan yang berdekatan dan atau berbatasan dengan kabupaten lain yang berpotensi menjalin kerjasama sinersis untuk mengembangkan wilayah. Potensi kerjasama regional di kabupaten purworejo yaitu :
 1. Kawasan purwomanggung (purworejo, wonosobo, magelang dan tumanggung) yang memadukan keterkaitan antara kawasan tengah dan kawasan selatan melalui pengembangan dengan pola grid pada aspek produksi dan distribusi;
 2. Kawasan purwokulon (purworejo, wonosobo dan kulon progo) yang memadukan keterkaitan kawasan selatan-selatan bagian barat.
 3. Kawasan purwokecap (purworejo, kebumen dan cilacap) yang memadukan keterkaitan di antara kawasan selatan-selatan bagian barat.
- d. Kawasan strategis kritis lingkungan, kawasan budidaya ataupun lindung yang memiliki:
 1. Potensi resiko degradasi lingkungan dan bencana meliputi lahan kritis, erosi dan bencana tanah longsor di daerah kecamatan kaligesing, loano, bener, gebang, bruno, purworejo, kemiri, dan pituruh);
 2. Potensi banjir meliputi kecamatan butuh, grabag, bayan, purwodadi, ngombol, dan bagelen.
- e. Kawasan strategis jalur selatan yaitu kawasan budidaya atau kawasan lindung yang memiliki kedudukan geografis yang strategis karena merupakan rangkaian jalur selatan yang menghubungkan propinsi daerah istimewa yogyakarta, propinsi jawa tengah, propinsi jawa barat bagian selatan;
- f. Kawasan bahari terpadu kabupaten purworejo yaitu wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat-laut dan laut sebatas kewenangan kabupaten meliputi sumber daya pantai yang terdiri dari sumber daya hayati dan nir-hayati yang terletak di kecamatan grabag, ngombol dan purwodadi;

- g. Kawasan tertinggal yaitu kawasan budidaya yang secara ekonomi jauh tertinggal di banding wilayah lain di kabupaten purworejo baik yang di akibatkan oleh kondisi geografis, sosial ekonomi maupun infrastrukturnya. penanganannya kawasan ini diarahkan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggal pada daerah yang tertinggal baik secara ekonomi maupun fisik;
- h. Kawasan penunjang pengembangan sektor strategis yaitu kawasan budidaya yang merupakan kantong-kantong atau pusat produksi untuk jenis komoditas tertentu yang secara ekonomi memiliki nilai strategis bagi pengembangan wilayah, kawasan ini meliputi :
 - 1. Kawasan pertanian tanaman pangan di kecamatan bruno, pituruh, kemiri, grabag, bener, butuh, ngombol, purwodadi, kutoarjo, bayan, dan banyuurip;
 - 2. Kawasan perkebunan di kecamatan bener, loano, kaligesing, pituruh, dan bagelen;
 - 3. Kawasan perternakan di kecamatan kaligesing, kutoarjo, bayan, purworejo, banyuurip, bagelen, grabag, ngombol, purwodadi, bayan, loano, dan bener;
 - 4. Kawasan perikanan di kecamatan grabag, gebang, ngombol, purwodadi, bayan, loano, dan bener;
 - 5. Kawasan kehutanan di kecamatan pituruh, kemiri, bruno, gebang, loano, kaligesing, purworejo, dan bagelen;
 - 6. Kawasan pertambangan di kecamatan grabag, ngombol, purwodadi, bayan, kaligesing, gebang, kemiri, purworejo, pituruh dan bagelen;
 - 7. Kawasan Industri di kecamatan bayan, kutoarjo, purworejo, grabag, kaligesing, loano dan bener;
 - 8. Kawasan pariwisata di seluruh kecamatan di kabupaten purworejo.

Bagian kedua

Arahan pengembangan kawasan Agropolitan

Kabupaten purworejo

Pasal 24

- (1) Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di pemerintah daerah dan masyarakat) di kawasan agropolitan.
- (2) Kawasan agropolitan terdiri dari :
 - a. Kawasan agropolitan I (KWA I) dengan pusat regional/perdagangan/outlet di kecamatan purworejo dengan di dukung oleh pusat industri pengolahan di kecamatan bayan, sentra produksi di kecamatan purwodadi dan bener, serta penghasil bahan baku meliputi kecamatan gebang, loano, kaligesing, banyuurip, bagelen dan ngombol;
 - b. Kawasan Agropolitan II (KWA II) dengan pusat regional/perdagangan/outlet di kecamatan kutoarjo dengan di dukung oleh pusat industri pengelolaan di kecamatan butuh, sentra produksi di kecamatan kemiri dan grabag, serta penghasil bahan baku meliputi kecamatan bruno dan pituruh.

BAB VI
PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Pasal 25

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V peraturan daerah ini.

Pasal 26

Buku komplikasi data, analisa, rencana tata ruang wilayah tahun 2003-2013, persyaratan penggunaan kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk kegiatan budidaya sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 27

Rencana tata ruang wilayah bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor pemerintahan daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 28

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai tata ruang secara cepat, tepat dan mudah.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 29

- (1) Pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan tata ruang wilayah dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada instansi pemerintahan daerah.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan atas rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, menjadi wewenang camat setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam, wajib melaporkan kepada bupati.

BAB VIII
PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Pasal 31

- (1) Rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dirubah untuk disesuaikan dalam keadilan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di tetapkan dengan peraturan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) ini adalah pelanggaran.

Pasal 33

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan pemerintahan daerah, yang pengangkatan, kewenagan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 34

- (1) Penggunaan lahan dan kegiatan budidaya yang telah dilaksanakan sebelum peraturan daerah ini diuandangkan dan bertentangan dengan peraturan daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkanya peraturan daerah ini.
- (2) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini di undangkan dan bertentangan dengan peraturan daerah ini, paling lambat 5 (lima) tahun sejak di undangkanya peraturan daerah ini harus di tinjau kembali.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 35

Dengan diundangkanya peraturan daerah ini maka peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Purworejo nomor 12 tahun 1996 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten daerah tingkat II Purworejo dinyatakan berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya serta penunjukan lokasi-lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam beberapa pasal peraturan daerah ini, di atur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten purworejo.

Disahkan di Purworejo
Pada tanggal 17 Desember 2005
BUPATI PURWOREJO

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
Pada tanggal 19 Desember 2005
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ketatapran

MEDI PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI E NOMOR 3

